

ISLAM DAN KAUM MINORITAS DI INDONESIA

ISLAM AND MINORITIES IN INDONESIA

Ahmad Yasir Huda

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
ahmadyasirhuda@gmail.com

Ahmadiono

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
ahmadiono@gmail.com

Abstrak

Beberapa definisi minoritas dan cara pandang minoritas ditawarkan oleh para ahli di Indonesia. Secara hati-hati ahli yang ditunjuk Komnas HAM RI mengategorikan minoritas ke dalam lima jenis berdasarkan etnis, agama dan kepercayaan, disabilitas, ras serta gender dan orientasi seksual sesuai dengan kondisi sosial kultural di Indonesia. Diskriminasi adalah contoh kasus dari adanya minoritas dan mayoritas. Padahal Indonesia mengatur perlindungan bagi seluruh warganya sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain itu, tulisan ini menguraikan implikasi muslim jika menjadi mayoritas secara nasional dan minoritas secara regional di Indonesia. Gambaran ini baik secara eksplisit menggambarkan posisi mayoritas muslim di Indonesia berkesesuaian dengan ajaran Al-Qur'an yang menebarkan kasih saya bagi seluruh umat sehingga menjaga kedamaian di Indonesia. Gambaran yang sedikit kontradiktif jika posisi umat islam sebagai minoritas maka akan adanya keterbatasan baik sumber daya maupun kesempatan yang diperoleh. Oleh karenanya perlu memandang dari berbagai sisi tentang masalah minoritas di Indonesia agar tidak terstigma sumber konflik berasal dari agama.

Kata Kunci: Minoritas, Agama, Diskriminasi

Abstract

Several definitions of minority and minority perspectives are offered by experts in Indonesia. Experts appointed by Komnas HAM RI carefully categorize minorities into five types based on ethnicity, religion and belief, disability, race and gender and sexual orientation according to socio-cultural conditions in Indonesia. Discrimination is an example of a case of the existence of a minority and a majority. Even though Indonesia regulates protection for all its citizens in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. In addition, this paper describes the implications of Muslims if they become the majority nationally and regionally minorities in Indonesia. This description both explicitly describes the position of the majority of Muslims in Indonesia in accordance with the teachings of the Qur'an which spreads my love for all people so as to maintain peace in Indonesia. The picture is a bit contradictory if the position of Muslims is as a minority, there will be limitations to both the resources and the opportunities obtained. Therefore, it is necessary to look at the problems of minorities in Indonesia from various sides so that there is no stigma that the source of the conflict comes from religion.

Keywords: Minority, Religion, Discrimination

Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, serta dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun ada perlindungan hukum yang diberikan, tetap terjadi kasus-kasus penentangan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Beberapa insiden diskriminasi yang terjadi di Indonesia mencakup kasus penolakan keluarga Slamet untuk tinggal di Bantul pada April 2019, di mana mereka ditolak kontrak rumah di daerah tersebut karena agama mereka non-Muslim.

Terdapat juga kasus diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada Agustus 2019, serta kasus penyerangan dalam upacara adat di Solo pada Agustus 2020, yang terjadi karena pandangan bahwa Syiah bukanlah bagian dari agama Islam. Selain itu, terdapat juga kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pendaftaran CPNS pada Februari 2021, di mana seorang penyandang tuna netra dan seorang calon CPNS dengan alasan kesehatan jasmani mengalami diskriminasi dan tidak dapat melanjutkan proses seleksi.

Contoh peristiwa tersebut adalah secuil permasalahan yang di hadapai bangsa Indonesia mengenai kelompok minoritas. Banyak kajian yang mengulas mengenai gambaran diskriminasi yang dialami oleh masyarakat minoritas, terutama pada kelompok yang memiliki perbedaan keyakinan agama¹, masalah keterbatasan demokrasi dalam hal pengakuan hak minoritas dan hak mayoritas secara substansial², jenis perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Negara kepada kelompok minoritas di Indonesia³. Tetapi belum ada kajian makro hubungan antara islam dengan minoritas ditinjau dari dua sisi.

Sehingga tulisan ini membatasi kajian makro tentang islam berdasarkan pemikiran salah satu tokoh yang peduli dengan minoritas yaitu KH. Abdurrahman Wahid membedah hubungan antara ajaran islam dengan kelompok minoritas.

Definisi Minoritas dan Ruang Lingkupnya

Kata minoritas dan mayoritas, dua kata yang berlawanan makna dan sering dipakai dalam dikotomi karakteristik baik ras, agama, etnis, suku bangsa, maupun kelompok yang berada di bawah pengaruh kelompok lain yang lebih superior. Minoritas umumnya merujuk pada sekumpulan orang yang mengalami ketidakseimbangan perlakuan sosial dan seringkali menjadi sasaran diskriminasi

¹ Husni Mubarrak, Intan Dewi Kumala, Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh, *Jurnal Psikologi Unsyiah* (2020), <https://dx.doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>

² Franky P Roring, Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas, *Jurnal Communitarian* (2022), <https://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i2.177>

³ Danang Risdianto, Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2017), <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>

secara kolektif di suatu lokasi khusus.⁴ Menurut Barton Myers, Minoritas secara mutlak tidak hanya mengenai jumlah anggota kelompok, juga lebih terhadap hal esensi superioritas, maksudnya teori minor berisikan kumpulan teori prasangka tersembunyi yang mewakili kelompok yang dominan dalam struktur sosial. Dikatakan dengan jelas bahwa menekankan kuantitas atau angka yang dikaitkan dengan kelompok minoritas tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan dapat menyebabkan ketimpangan dan keaburan dalam pemerolehan kekuasaan karena tidak sesuai dengan konteks sejarah dan sosial masyarakat yang tepat.⁵

Jika merujuk pada KBBI, "minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu."⁶ Versi lain dalam "Kamus English-Indonesia Dictionary", bahwa istilah minoritas berasal dari kata "minority", yang berarti "golongan kecil" ataupun "laporan dari golongan kecil".⁷ Tinjauan Superioritas kelompok, minoritas memiliki keterbatasan berbagai sumber daya. Kesulitan atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan kesehatan, jangkauan pendidikan yang terbuka merupakan salah satu contoh keterbatasan minoritas di kalangan masyarakat. Sejalan hal tersebut, Lousi Wirth menyatakan perbedaan diferensiasi antara mayoritas dan minoritas, dalam adanya perlakuan yang merugikan secara negatif dan cenderung memiliki pengaruh yang terbatas.⁸

Sedangkan KOMNAS HAM lebih berhati-hati dalam mendefinisikan kata minoritas ditinjau kompleksitas budaya, agama, ras, etnis di Indonesia. Minoritas didefinisikan secara denotatif tidak berbeda dengan KBBI yaitu "jumlah (populasi) yang lebih sedikit dari sebuah jumlah (populasi) yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional)." Namun, kelompok minoritas juga dapat ditandai oleh pengaruh yang kurang dominan, seringkali mengalami perlakuan yang merugikan, atau berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok minoritas dapat dikelompokkan berdasarkan konteks sejarah, pengalaman, dan kerentanan yang mereka alami. Terdapat lima jenis kelompok minoritas yang dapat diidentifikasi :

Minoritas ras, penarikan sejarah rasisme secara ilmiah dimulai tahun 1775. Perbandingan ciri fisik orang eropa dengan Afrika, dimana pencitraan lebih baik orang eropa dari pada afrika dengan warna kulit, mata, dan jenis rambut yang lebih indah serta etos kerja yang unggul. Pada tahun 1779, pengelompokan dilanjutkan oleh Blumenbach, dimana manusia terbagi ke dalam lima ras dunia. Puncak rasisme ilmiah di tahun 1834 oleh Morton. Ia mengurutkan superioritas dalam tingkat kecerdasan berdasarkan ukuran tempurung kepala. Kelompok ras yang menempati peringkat teratas secara berurutan adalah Kaukasoid, Mongoloid, Melayu, Indian, dan Negroid. Pada abad-abad berikutnya, terutama

⁴ Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", Masyarakat Indonesia, EDISI XXXVII/ NO.2 /2011, 116-117.

⁵ Zainul Hasani Syarif, *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas (Eksistensi, Kontestasi dan Korvergensi)*, (Jakarta, Publica Indonesia Utama, 2021), 35

⁶ <https://kbbi.web.id/minoritas>

⁷ John M. Echols, "English-Indonesia Dictionary", Terj Oleh Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), 381.

⁸ Indriana Kartini, "Dinamika... 35-36

pada abad ke-17 hingga ke-19, masyarakat mempercayai bahwa ras memiliki sifat yang alami dan tidak berubah, dikarenakan penjelasan "ilmiah" tersebut, yang kemudian disebut sebagai ideologi ras oleh para ilmuwan.

Di Indonesia, terdapat stereotipe yang ditanamkan terhadap orang Tionghoa sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, Belanda melakukan pembagian masyarakat berdasarkan kelas sosial dan tempat tinggal, serta mempekerjakan orang Tionghoa sebagai pemungut pajak. Hal ini menyebabkan munculnya rasa tidak suka dan benci dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Secara umum, Belanda membagi masyarakat menjadi tiga kelas, yaitu bangsa Eropa, Timur Asing (termasuk Arab, India, China, Indo), dan masyarakat Bumiputera atau "pribumi". Istilah "pribumi" sendiri memiliki masalah, karena diciptakan oleh pemerintah kolonial untuk memperkuat pandangan mengenai keaslian dan menganggap yang lain sebagai "asing". Sebagai contoh, orang Arab tidak dianggap sebagai orang asing, sementara orang Tionghoa dianggap sebagai orang asing. Akibatnya, orang Tionghoa sering kali dipersepsikan memiliki kulit putih, mata sipit, pelit, kaya, dan dianggap sebagai orang asing. Diskriminasi terhadap orang Tionghoa di Indonesia bahkan berlanjut melalui kebijakan asimilasi paksa pada masa Orde Baru dan mencapai puncaknya dalam peristiwa Tragedi 1998, di mana orang Tionghoa menjadi korban, termasuk adanya kasus pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa.

Minoritas agama dan keyakinan, potensi diskriminasi dalam praktik kehidupan beragama menjadi pemicu konflik keberagamaan yang serius. Akibat menjadi warga negara yang dianggap kelas dua, kelompok agama yang tidak mendapatkan pengakuan yang setara dari negara akhirnya merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Namun, keyakinan keagamaan adalah hal yang personal dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun. Keyakinan keagamaan tidak dapat diarahkan untuk mengakui hanya satu agama tertentu, terutama dalam konteks enam agama resmi di Indonesia. Oleh karena itu, cara yang dianggap efektif oleh para pemikir agama untuk mengurangi potensi konflik keagamaan adalah dengan menyebarkan pemahaman yang menganut pluralisme agama.

Minoritas etnis, etnis dengan ras sangat erat kaitannya. Perbedaannya terletak aspek yang dikaji, ras cenderung melihat dari ciri fisik sedangkan etnis lebih kepada asumsi budaya, tempat kelahiran seseorang, bahasa atau logat serta agama. Kombinasi hal-hal tersebut menggolongkan suatu kelompok ke dalam etnis tertentu.

Minoritas penyandang disabilitas, menurut Wood (2006), kelompok difabel mengalami keterbatasan partisipasi dalam kehidupan sosial karena kondisi fisik mereka yang sering menghambat aktivitas dan menyebabkan mereka terpinggirkan dalam masyarakat.⁹

Situasi serupa juga terjadi di Indonesia. Menurut penelitian LPEM (2016) FEB Universitas Indonesia, pada akhir tahun 2016, diperkirakan sekitar 12,15%

⁹ Wood, L. 2006. *Media Representation of Disabled People: A Critical Analysis Overview of the media* diunduh dari <http://www.disabilityplanet.co.uk/critical-analysis.html> pada 29 September 2017.

dari total populasi atau sekitar 30 juta orang adalah difabel. Namun, tingkat pendidikan mereka cenderung lebih rendah dibandingkan dengan non-difabel, kesempatan kerja bagi mereka terbatas, dan akses mereka terhadap fasilitas publik masih sangat terbatas. Kelompok difabel sering kali dianggap sebagai kelompok minoritas yang menghadapi tantangan dalam memperoleh hak, keadilan, dan kesetaraan sosial. Mereka sering menjadi korban tindak pidana dan kesulitan mendapatkan keadilan karena kesulitan mereka dalam mengungkapkan kebenaran dan berkomunikasi. Kekurangan perhatian juga terjadi dalam media cetak dan elektronik terhadap kelompok difabel. Berita-berita yang muncul cenderung memanfaatkan isu difabel hanya untuk mencari simpati dan empati semata.

Minoritas berdasar identitas gender dan orientasi seksual, diskursus mengenai kelompok minoritas ini lebih banyak menyorot kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Pada tahun 2016, terjadi kasus yang mencuat di Indonesia terkait hak atas rasa aman dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat komunitas LGBT. Situasi ini dipengaruhi oleh pernyataan pejabat publik yang menyebabkan timbulnya stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT.¹⁰ Perlakuan terhadap individu LGBT di berbagai negara beragam, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di Indonesia, meskipun homoseksualitas tidak dianggap sebagai tindak pidana, hukum nasional tidak memberikan dukungan terhadap hak-hak LGBT, seperti perkawinan dan adopsi anak. Tidak ada peraturan yang melindungi LGBT dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum hanya mengakui gender laki-laki dan perempuan, yang menimbulkan tantangan dalam hal administrasi dokumen identitas bagi individu transgender. Di beberapa daerah, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan amoral dalam beberapa peraturan daerah, meskipun tidak secara tegas mengatur hukumannya. Beberapa negara lain di dunia juga mengadopsi tindakan kriminalisasi dan penangkapan terhadap LGBT, sementara ada juga negara yang lebih menerima keberadaan LGBT.¹¹

Islam Mayoritas Terhadap Minoritas Non Islam Di Indonesia

Ketika Nabi Muhammad saw. mengenalkan Islam, pluralitas suku dan agama telah ada dalam masyarakat Arab. Ajaran Islam mengakui keberadaan kelompok seperti ahl al-kitab, al-musyrikin, dan al-muslimin. Al-Qur'an menjelaskan konsep kemajemukan dan menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ketika Nabi Muhammad saw. tiba di Madinah, ada tiga kelompok masyarakat yang hidup bersama: kaum Muslimin, kaum non-Muslim, dan orang-orang Yahudi. Rasulullah saw. menjalin kesepakatan dengan mereka untuk menciptakan keamanan dan kerukunan. Kesepakatan ini didasarkan pada petunjuk dari Allah dan memberikan ruang bagi kerjasama dan toleransi antar kelompok. Selama sepuluh tahun di Madinah, Nabi Muhammad saw. berhasil mempersatukan berbagai suku dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

¹⁰ Komnas Perempuan, *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action*, disampaikan kepada Commission on the Status of Woman tanggal 27 September 2019, 24.

¹¹ Hapsari, Nindra Wahyu, "Perindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)," *Dharmasiswa: Vol. 1* (2021), 28.

Piagam Madinah, yang dianggap sebagai konstitusi tertua di dunia, mencerminkan prinsip-prinsip kebebasan beragama, perlindungan kelompok minoritas, dan tanggung jawab bersama dalam pertahanan. Poin-poin dalam Piagam Madinah mengatur hubungan dalam pluralitas dan menciptakan kedamaian bagi semua umat manusia.

Untuk meredam konflik berbasis agama, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kemanusiaan sejati muncul ketika kita mengakui kehadiran orang lain dalam hidup kita. Manusia tidak dapat mengklaim bahwa hanya dirinya yang benar, karena kita semua hidup bersama di bumi yang sama yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kebenaran absolut ada di tangan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dengan semena-mena memaksa kebenaran pada kelompok agama lain.

Secara eksplisit, manusia terdiri dari berbagai suku bangsa agar saling mengenal dalam konteks kebaikan bukan dalam perbandingan mencari kelompok mana yang lebih unggul.

Sejalan hal itu, menurut KH. Abdurrahman Wahid atau lebih akrab dipanggil Gus Dur, pandangan pluralisme menghargai dan mengakui keberagaman identitas seperti suku, agama, budaya, ras, dan lainnya. Pluralisme bukanlah konsep yang bertujuan untuk menyamakan semua agama, karena setiap agama memiliki perbedaan dan keunikan sendiri. Gus Dur percaya bahwa pluralisme seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi alat bagi manusia untuk memahami anugerah Tuhan dan menciptakan toleransi serta harmoni dalam kehidupan.¹²

Gus Dur meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang lengkap dan menyeluruh sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga percaya bahwa Islam mengandung nilai-nilai luhur dan universal yang selalu relevan dalam berbagai situasi. Gus Dur selalu mengingatkan umat Islam agar melihat perbedaan bukan sebagai bencana, tetapi sebagai anugerah yang perlu disyukuri untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Baginya, agama tidak melarang perbedaan itu sendiri, melainkan melarang terjadinya perpecahan dan konflik akibat perbedaan tersebut. Selain mengutip ayat-ayat Al-Quran, Gus Dur juga menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis untuk gagasan pluralismenya. Menurutnya, Pancasila dan Islam tidak saling bertentangan karena nilai-nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam Islam.

Pancasila merupakan pembumian atau pribumisasi Islam dalam konteks keindonesiaan dan dianggapnya sebagai ikhtiar politik yang sangat visioner dengan orientasi yang progresif.

Gus Dur juga menganggap konstitusi sebagai landasan hukum yang mengikat untuk gagasannya tentang pluralisme. Baginya, dalam pengambilan keputusan, hukum harus menjadi panglima karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara otoriter. Hukum seharusnya melindungi semua warga

¹² Maman Immanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur*, (Jakarta: Kompas, 2010), 145. Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 29.

negara tanpa membedakan. Oleh karena itu, Gus Dur sering mengkritik pihak-pihak yang menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melegalkan kekerasan atas nama agama.

Islam memang ajaran yang toleransi baik antar sesama muslim maupun muslim dengan nonmuslim secara individual maupun kelompok. Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap prinsip pluralisme dan keberagaman dalam konteks agama, ras, suku, dan budaya. Namun, ajaran Islam tidak mengakui bahwa semua agama adalah sama, karena Islam meyakini bahwa perbedaan antara seorang Muslim dan non-Muslim tercermin dalam keyakinannya dalam memeluk agama Islam. Oleh karena itu, perbedaan ini bersifat fundamental dan Islam tidak menganggap agama-agama lain setara dengan Islam.

Kebebasan beragama sepenuhnya dijamin dalam Islam tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman. Islam meyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak diperbolehkan adanya pemaksaan bagi seseorang untuk meninggalkan agamanya dan memeluk agama lain, terlebih lagi untuk memeluk agama Islam. Prinsip Islam dalam melindungi hak-hak minoritas sangat dijaga dan dihormati, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, seperti pada ayat-ayat Q.S. Yunus:99, Q.S. Al- Kahfi:29, dan Q.S. Al-Kafirun. Keseluruhan ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa paksaan dalam memeluk agama Islam tidak dibenarkan. Islam juga mengajarkan umatnya tentang pedoman dan etika dalam berdakwah dan berdialog dengan orang-orang non-Muslim. Dalam Islam, dengan tegas dilarang mencela sembah-sembahan orang non-Muslim, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS: al-An'am:108.

Artinya: "dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Bukti nyata islam melindungi sekaligus mengayomi minoritas di Indonesia adalah era pemerintahan Gus Dur. Pencabutan Inpres No 14 tahun 1967 membuat etnis Tionghoa dapat merayakan Imlek secara publik. Menurutnya, tersisa 4.126 peraturan yang berkaitan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang masih eksis dan dirasa tidak berguna.¹³ Etnis Tionghoa adalah bagian dari Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan etnis-etnis yang lain.

Islam Minoritas Terhadap Mayoritas Non Islam Di Indonesia

Beberapa daerah memiliki jumlah muslim lebih sedikit dari pada agama non islam seperti dikutip dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, tercatat bahwa jumlah

¹³ Harian Kompas 11 Maret 2004, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/10/08171381/menelusuri-jejak-keberpihakan-gus-dur-terhadap->

penduduk yang beragama Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya mencapai 518,92 ribu jiwa atau sekitar 9,45% dari total penduduk NTT yang mencapai 5,49 juta jiwa pada tahun lalu. Dengan demikian, penduduk muslim di NTT menjadi kelompok minoritas dan memiliki proporsi terkecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi lain dengan persentase penduduk muslim terkecil adalah Bali, yang berkisar 10,07%. disusul Papua memiliki persentase penduduk muslim sebesar 627,58 ribu jiwa (14,58%), berurut Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk muslim sekitar 1,97 juta jiwa (74,19%).¹⁴

Dalam konteks minoritas muslim, tidak hanya berkaitan dengan jumlah komunitas muslim yang lebih sedikit dibandingkan dengan total populasi penduduk di tempat tinggal mereka. Selain itu, ada beberapa asumsi yang terkait dengan status minoritas, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun politik. Dari segi budaya, kelompok minoritas cenderung memiliki budaya yang berbeda dengan kelompok mayoritas dalam hal etnis atau nasionalitas, bahasa, agama, kebiasaan sosial, sejarah, dan pemukiman di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Dari segi ekonomi, ada beberapa karakteristik yang memudahkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti perbedaan dalam penghasilan, pembagian tanah dan properti yang tidak adil, kesulitan akses ke pendidikan tinggi, dan keterlibatan yang rendah dalam kegiatan ekonomi. Dari segi politik, terdapat enam kategori perbedaan dalam posisi politik dalam masyarakat dan pemerintahan, yaitu kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan publik (civil service), perekrutan di militer dan kepolisian, hak memilih, hak berorganisasi politik, dan perlindungan hukum yang sama.¹⁵

Kita ambil contoh minoritas muslim di Bali, Hubungan antara komunitas Muslim dan Hindu di Bali tidak selalu harmonis, tetapi juga terdapat persoalan sosial di antara keduanya. Sejak masa kerajaan hingga saat ini, masalah ini telah ada. Contohnya, pada tahun 1855, kehidupan rukun antara masyarakat Muslim dan Hindu di Jembrana terganggu karena perlakuan tidak adil dari pemerintahan I Gusti Ngurah Pasekan terhadap orang Islam. Meskipun masyarakat Muslim telah membantu penguasaan Pasekan dengan mengalahkan lawannya, namun pada suatu peristiwa, Pasekan merampas barang hadiah dari perahu Bugis dan membunuh kelasi perahu tersebut, menyebabkan ketegangan antara umat Islam dan raja. Gerakan protes masyarakat Muslim ini disebut "Gerakan Islam" dalam sumber-sumber Belanda, dan akhirnya Pasekan diasingkan oleh pemerintah Belanda.

Di masa kerajaan, umat Islam tidak mengalami kendala dalam pembangunan masjid, bahkan mendapat bantuan dari raja. Namun, pada masa kini, umat Islam menghadapi kendala dalam pembangunan masjid dan tanah pemakaman. Beberapa masalah ini berasal dari penerapan konsep Tri Hita Karana yang dapat menyebabkan konflik, terutama dalam pemahaman konsep

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/10-provinsi-dengan-persentase-muslim-terkecil-tahun-2021>

¹⁵ Ted Robert Gurr, "The Status of Minorities at Risk: Inequalities and Discrimination," dalam *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, (Washington DC: Institute of Peace Press, 1993), 38-40

palemahan yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan dalam keyakinan Hindu. Sebagai contoh, warga Muslim di Denpasar mengalami kesulitan membangun masjid di daerah pemukiman lama, tetapi lebih mudah di daerah pemukiman baru meskipun tanpa izin. Beberapa warga Muslim menggunakan bangunan serba guna sebagai tempat ibadah. Di Buleleng, warga Muslim juga menghadapi pembatasan dalam mengembangkan Islam, seperti pembangunan masjid yang mendapat tantangan dari umat Hindu setempat. Permasalahan ini melibatkan benturan hukum antara desa dinas dan desa adat. Warga Muslim di Buleleng juga berjuang untuk memperoleh izin membangun musholla di Rumah Sakit Umum, tetapi hingga saat ini belum mendapat persetujuan.

Selain itu, terdapat benturan sosial antara warga Muslim dan Hindu terkait perayaan Hari Raya Nyepi. Di Buleleng, pemuda Muslim dan Hindu di desa Tegallingga terlibat kesalahpahaman saat pawai ogoh-ogoh Hindu melewati desa Muslim, termasuk masuk ke pelataran masjid. Ini dianggap sebagai pelecehan oleh warga Muslim, yang hampir menyebabkan bentrokan. Permasalahan ini diselesaikan melalui pertemuan tokoh agama dari kedua belah pihak dan menghasilkan peraturan yang melarang pawai ogoh-ogoh kecuali pada peringatan adat. Di Jembrana, umat Muslim diberikan izin untuk melakukan takbiran dengan pengawalan di daerah tertentu saja, sementara di daerah lain tidak diizinkan.

Diskriminasi juga merupakan persoalan yang dirasakan oleh sebagian warga Muslim di Bali, meskipun tidak secara eksplisit. Misalnya, di Jembrana, terdapat perlakuan yang kurang adil terhadap warga Muslim dalam bidang pendidikan. Meskipun pemerintah kabupaten sangat memperhatikan pendidikan bagi semua warga tanpa memandang agama, siswa Muslim yang kurang berkemampuan di sekolah-sekolah umum seringkali diabaikan. Kasus lain melibatkan seorang guru Muslim yang terpilih sebagai guru terbaik di kabupaten Jembrana, tetapi karena alasan keuangan, ia tidak dapat mewakili kabupaten tersebut dalam kompetisi tingkat provinsi. Siswa SMA juga menghadapi kendala dalam menjalankan shalat Jum'at karena harus mendapatkan izin dan kadang-kadang harus menghadapi dilema saat pelajaran penting berlangsung pada waktu shalat Jum'at.

Contoh kecil Islam minoritas di Indonesia sejalan dengan tulisan dari Anwaryah Nur, seorang staf pengajar di IAIN Sumatera Utara, mengungkapkan dalam artikelnya berjudul "Perbandingan antara: Kelompok Minoritas Muslim di Negara-Negara Non Islam dengan kelompok Non-Muslim di Negara Mayoritas Islam" pada tanggal 15 Desember 2011, bahwa muslim selalu mengalami penindasan saat berada dalam posisi minoritas. Ia memberikan contoh perlakuan berbeda terhadap umat Islam di beberapa negara, seperti India, Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Jerman, Rusia, suku Melayu Pattani di Thailand, suku Rohingya di Myanmar, bangsa Moro di Filipina Selatan, serta suku Uighur dan Hui-Hui di China.¹⁶ Kelompok muslim yang hidup sebagai minoritas dan tinggal di tengah-tengah negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim disebut

¹⁶ Akbar S Ahmed, *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*. (London: Routledge, 2001), 110-111

oleh Akbar S Ahmed sebagai "Islam of the periphery" atau "Islam dari pinggiran".¹⁷

Akbar S. Ahmed memberikan contoh kekejaman yang terjadi di Yugoslavia dan Serbia terhadap etnis Bosnia dan Kosovo, serta kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap Arab-Palestina. Artikel Anwarsyah Nur juga menyinggung sejarah pembantaian oleh tentara Perang Salib dan pengusiran umat muslim dari Andalusia dan Sisilia oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella.¹⁸ Sebagai bukti sejarah, peristiwa-peristiwa ini memperkuat pendapat bahwa muslim selalu menghadapi intimidasi dan diskriminasi saat menjadi minoritas. Terdapat juga artikel di laman nahimunkar.com yang memaparkan daftar muslim minoritas di Asia yang mengalami penindasan di negara mereka sendiri, seperti etnis Rohingya di Myanmar, etnis Xinjiang di Cina, etnis Pattani di Thailand, muslim Moro di Filipina, dan muslim di Kamboja. Selain itu, artikel lain mengemukakan bahwa kedudukan muslim mayoritas di suatu negara atau wilayah dapat terancam jika dipimpin oleh seorang non-muslim, dengan contoh seperti pemerintahan di Nigeria, konflik Syi'ah-Sunni di Irak pasca invasi Amerika, perampasan masjid di Bulgaria, pelarangan penyembelihan hewan qurban di Polandia, pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss, dan pelarangan pengenaan jilbab di sekolah di Rusia.¹⁹

Namun, perlu diingat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan agama dan etnis, melainkan sering kali dipicu oleh kepentingan politik oknum tertentu yang memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kesimpulan bahwa non-muslim sebagai mayoritas selalu berperilaku intoleran terhadap muslim minoritas merupakan generalisasi dari berbagai peristiwa tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk bagi umat Islam sendiri, karena sikap merasa selalu menjadi korban intimidasi dan diskriminasi dapat membenarkan tindakan kekerasan sebagai pembelaan diri. Sikap ini juga dikenal sebagai "victim playing" atau "the Wooden Leg" dan "Look How Hard I've Tried", di mana umat muslim merasa menjadi korban dari pihak non-muslim, baik sebagai minoritas maupun saat non-muslim menjadi mayoritas. Sikap ini dapat memicu protes dan perlawanan dengan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk tidak menggeneralisasi dan mengevaluasi setiap situasi secara individu, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor politik dan sosial yang mempengaruhi konflik tersebut.

Penutup

Minoritas tidak hanya persoalan kuantitas saja, tetapi juga dominasi kelompok satu dengan kelompok lain. Ruang lingkup minoritas di Indonesia dibagi dalam lima kelompok yaitu minoritas, ras, etnis, agama dan keyakinan, disabilitas dan identitas gender serta orientasi seksual. Hubungan Islam dengan minoritas berjalan selaras seimbang sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat ayat 13 dan Al-An'am ayat 108. Namun terjadinya ketimpangan diakibatkannya pemahaman baik orang islam tentang ajarannya maupun

¹⁷ Ibid... 107

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 171

¹⁹ Nahimunkar.com posted 21 Juni 2013 berjudul "Inilah Daftar Muslim Minoritas Asia yang Teraniaya di Negaranya Sendiri"

Ahmad Yasir Huda & Ahmadio, *Islam dan Kaum Minoritas Di Indonesia* 38

kelompok sosial terkait di daerah tertentu. Posisi minoritas selalu akan ada ketidakharmonisan karena rasa dominan terhadap yang lain begitu halnya ketika islam menjadi minoritas di daerah tertentu, akan terjadi pembatasan akses sumber daya.

Daftar Pustaka

_. Arti Kata Minoritas. <https://kbbi.web.id/minoritas>

Ahmed, Akbar S. (2001). *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*. London: Routledge

Anam, Choirul, dkk. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*, Cetakan Pertama. Jakarta: KOMNAS HAM RI

Echols, John M. (1982). *"English-Indonesia Dictionary", Terj Oleh Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Faqieh, Maman Immanulhaq. (2010). *Fatwa dan Canda Gus Dur*. Jakarta: Kompas

Gurr, Ted Robert. (1993). "The Status of Minorities at Risk: Inequalities and Discrimination," dalam *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington DC: Institute of Peace Press

Hapsari dan Nindra Wahyu, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)," *Dharmasiswa: Vol. 1 (2021)*, 28.

Harian Kompas 11 Maret 2004, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/10/08171381/menelusuri-jejak-keberpihakan-gus-dur-terhadap-minoritas-dan-yang-tertindas>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/10-provinsi-dengan-persentase-muslim-terkecil-tahun-2021>

Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", *Masyarakat Indonesia*, EDISI XXXVII/ NO.2 /2011, 116-117.

Komnas Perempuan, *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action*, disampaikan kepada Commission on the Status of Woman tanggal 27 September 2019, 24.

Mubarrak, Husni dan Intan Dewi Kumala. Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh, *Jurnal Psikologi Unsyiah* (2020), <https://dx.doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>

Nahimunkar.com diposting 21 Juni 2013 berjudul "Inilah Daftar Muslim Minoritas Asia yang Teraniaya di Negeranya Sendiri" diakses 08 Juni 2023

- Risdianto, Danang. Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2017), <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Roring, Franky P. Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas, *Jurnal Communitarian* (2022), <https://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i2.177>
- Supriyadi, Dedi. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarif, Zainul Hasani. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas (Eksistensi, Kontestasi dan Korvergensi)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute)
- Wood, L. (2006). *Media Representation of Disabled People: A Critical Analysis Overview of the media* diunduh dari <http://www.disabilityplanet.co.uk/critical-analysis.html> pada 07 Juni 2023